

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam literatur fiqh klasik, hak untuk menceraikan istri secara umum berada di tangan laki-laki (Dahwadin et al., 2020). Pemahaman ini mengandung implikasi bahwa seorang suami memiliki otoritas penuh untuk menceraikan istrinya melalui berbagai cara, baik secara eksplisit, melalui hasutan, surat, atau pemberian kuasa (Ghozali, 2012). Jika suami mengucapkan kata cerai, istri harus menerima semua konsekuensinya, karena Islam memberikan hak ini kepada laki-laki dengan alasan tanggung jawab mereka sebagai kepala rumah tangga (Ghandur, 1967).

Ketika suami mentalak istri, hukum Islam klasik sepakat bahwa hitungan talak dan hak talak tetap berada pada suami, namun penggunaannya sering tidak dipersoalkan, sehingga talak hampir tidak ada kendalinya (Nasution, 2018). Dalam mazhab Hanafiyah, bahkan pengucapan talak dalam kondisi mabuk atau di bawah ancaman dianggap sah dan memiliki akibat hukum (Sarkhasi, 1993). Hal ini sering kali menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan karena banyaknya suami yang bertindak semena-mena terhadap istrinya dalam hak talak (Anderson 1994).

Seiring berjalannya waktu, muncul ulama fiqh yang berpendapat lebih melindungi hak perempuan, yaitu Ibn Qudāmah seorang ahli fiqh dan pemikir Islam yang bermazhab Hanabilah nama lengkapnya Muwaffiq al-Din Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad Ibn Qudāmah. Ia dilahirkan di desa Juma'il, salah satu desa yang terletak di kota Nablus di Palestina, pada tahun 541 H dan wafat pada tahun 629 H. Dalam karyanya *Al-Mughni* ada keunikan dimana Ibn Qudāmah berpendapat bahwa kewenangan atau kekuasaan hak talak tersebut dapat diserahkan kepada istri. Ia menyatakan bahwa jika seorang suami berkata kepada istrinya "*aku serahkan hak talakku kepadamu*," maka istri berhak untuk menjatuhkan talak atas dirinya sendiri, selama suami belum membatalkannya atau menggaulinya (I. Qudamah, 1997).

Ibn Qudāmah berpendapat kebolehan suami menyerahkan hak talak kepada istri, sebagaimana dijelaskan beliau dalam karyanya pada kitab *Al-Mughni*:

مسألة؛ قال: وَإِذَا قَالَ لَهَا: أَمْرُكَ بِيَدِكَ، فَهُوَ بِيَدِهَا، وَإِنْ تَطَاوَلَ، مَا لَمْ يَفْسَخْ أَوْ يَطْأَهَا

“Masalah : Ibn Qudāmah Berkata : Apabila seorang suami berkata kepada istrinya, “ aku serahkan hak thalakku kepadamu, maka mulai saat itu istrinya berhak untuk menjatuhkan talak atas dirinya sendiri, meskipun dalam jangka yang lama, selama suami belum membatalkan itu atau menggaulinya” (I. Qudamah, 1997).

Apabila seorang suami ingin menceraikan istrinya, dia memiliki beberapa opsi. Dia bisa menjatuhkan talak sendiri, menunjuk orang lain untuk melakukannya, atau memberikan hak talak kepada istrinya sehingga keputusan ada di tangan istrinya dalam jangka yang lama selama suami belum membatalkan atau menggaulinya, berbeda halnya dengan pendapat Imam Syafi'i (W 204 H), Imam Hanafi (W 150 H) dan Imam Nawawi (W 676 H), ketika suami menyerahkan hak talak kepada istri, ketika hak talak tersebut sudah berada ditangan istri harus langsung mengucapkannya talak di saat itu juga, tidak berlaku dalam jangka waktu yang lama seperti pendapat Ibn Qudāmah.

Penyerahan hak talak kepada istri menurut Ibn Qudāmah ini sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, yang memberikan hak talak kepada istri-istri Nabi yang sedang dilanda akan keinginan gemilangnya dunia. Nabi menyuruh mereka memilih, apakah mereka akan memilih kehidupan dunia dengan perhiasannya, atau memilih Allah Swt dan Rasul-Nya dan mereka memilih untuk tetap bersama Nabi (Bukhari, 1992).

Praktik talak ini berkaitan dengan fenomena saat ini banyaknya suami yang bertindak semena-mena terhadap istrinya dalam perceraian. Hanya untuk hal-hal sepele, karena hukum perceraian sepenuhnya ada di tangan mereka dan keputusan dalam pernikahan ada di tangan laki-laki. Hal ini tentu saja sangat kontras dengan kesetaraan gender dan bahkan bertentangan dengan perlindungan perempuan, karena

keadaan ini sangat merugikan pihak perempuan yang harus menanggung segala akibat dari perceraian suaminya (Andaryuni, 2017).

Dalam pandangan agama Islam kesetaraan dan keadilan gender merupakan bagian dari nilai-nilai moral agama, pada era modern ini semakin perlu mendapatkan perhatian yang lebih khusus (Taufik et al., 2022). Rasulullah SAW sejak awal Islam telah memperjuangkan hak-hak perempuan sebagai bagian dari tindakan amr ma'rūf dan nahi munkar (Hidayati, 2020). Islam memberi penghargaan bagi umatnya yang mau melakukannya. Konsep kesetaraan gender dalam konteks keluarga merujuk pada prinsip bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan perkawinan. Hal ini mencakup hak untuk membuat keputusan penting dalam rumah tangga, termasuk keputusan mengenai berlanjutnya atau berakhirnya sebuah pernikahan (Hariadi et al., 2023).

Sejumlah kasus-kasus ketimpangan gender yang terjadi di masyarakat secara umum karena berakar dari budaya patriarki, dimana perempuan lebih banyak menjadi korban karena disebabkan melemahnya praktik sosial yang tidak mengindahkan nilai-nilai agama salah satunya dengan hak talak hanya kepada laki-laki saja (Mufidah, 2009). Tidak semua suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya mempunyai niat dan tujuan yang baik. Sebaliknya, hak talak tersebut malah bisa dijadikan sebagai alat untuk mengintimidasi seorang istri supaya mau mengikuti semua kemauannya seperti seorang suami yang mengabaikan istri pertamanya ketika menikahi perempuan lain tanpa seziin istri pertama dan tidak menceraikannya, tidak memberikannya nafkah sehingga menyebabkan istri semakin tertekan atau pun sebalik (Tutik Hamidah, 2011).

Salah satu poin penting yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah mengenai hak-hak perempuan dalam mengajukan perceraian atau cerai gugat. Berdasarkan ketentuan ini, seorang istri diberikan hak untuk mengajukan gugatan cerai kepada suami apabila terdapat alasan yang sah, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, atau ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Namun demikian, meskipun secara hukum perempuan

memiliki hak untuk mengajukan cerai gugat, tantangan budaya dan sosial sering kali menjadi hambatan yang besar dalam pelaksanaannya. Di banyak komunitas konservatif, perceraian masih dianggap sebagai sebuah stigma atau aib yang harus dihindari (Latief, 1981).

Pandangan semacam ini memperburuk posisi perempuan yang ingin mengajukan perceraian, karena mereka sering kali mendapat tekanan sosial yang besar dari keluarga, masyarakat, atau bahkan lingkungan keagamaan. Beberapa perempuan, terutama di daerah yang lebih tradisional, mungkin merasa terisolasi atau terpaksa untuk tetap mempertahankan hubungan yang tidak lagi sehat atau berbahaya demi menjaga reputasi atau status sosial mereka. Selain itu, meskipun hak untuk mengajukan cerai gugat telah diatur dalam undang-undang, dalam praktiknya proses perceraian di Pengadilan Agama sering kali memerlukan waktu yang lama dan biaya yang cukup tinggi, yang dapat menjadi beban tambahan bagi perempuan. Terlebih lagi, faktor-faktor lain seperti ketidaktahuan akan hak-hak hukum mereka, keterbatasan akses terhadap lembaga hukum, serta kurangnya dukungan psikologis dan sosial, dapat membuat perempuan enggan untuk menempuh jalur hukum meskipun mereka berhak melakukannya (Rahayu, 2012).

Berbagai indikasi di atas menarik untuk diteliti lebih lanjut, maksudnya bagaimana pendapat seorang ulama seperti Ibn Qudāmah dalam membolehkan pemberian hak talak kepada istri dan hal lain yang terkait dengannya hendak diteliti dengan judul Penyerahan Otoritas Hak Talak Kepada Istri Menurut Ibnu Qudamah Dan Relevansinya Dengan Teori Kesenjangan Gender Dalam Perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang penulis paparkan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemikiran Ibn Qudāmah tentang penyerahan hak otoritas talak kepada istri dan relevansinya dengan kesetaraan gender dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah diatas, pertanyaan penelitian dalam tulisan ini, yaitu:

- 1.3.1** Bagaimana pemikiran Ibn Qudāmah tentang penyerahan otoritas hak talak kepada istri?
- 1.3.2** Bagaimana metode istinbath yang digunakan Ibnu Qudamah mengenai penyerahan otoritas hak talak kepada istri ?
- 1.3.3** Bagaimana relevansi pemikiran Ibn Qudāmah tentang penyerahan otoritas hak talak kepada istri dengan kesetaraan gender dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1** Untuk menganalisis pemikiran Ibn Qudāmah tentang penyerahan otoritas hak talak kepada istri.
- 1.4.2** Untuk menganalisis metode istinbath yang digunakan Ibnu Qudamah mengenai penyerahan otoritas hak talak kepada istri.
- 1.4.3** Untuk menganalisis relevansi pemikiran Ibn Qudāmah tentang penyerahan otoritas hak talak kepada istri dengan kesetaraan gender dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Bentuk penyerahan otoritas hak talak kepada istri dan relevansinya dengan teori kesetaraan gender dalam penelitian ini di samping untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum Islam, namun tentunya memiliki kekurangan dan keterbatasan. Maka dari itu tentunya kajian yang mengarah kepada penelitian ini perlu dikaji dan dikembangkan, sehingga menghasilkan analisis hukum Islam yang lebih seimbang dan moderat.

1.5.2 Manfaat Praktis

Kajian penyerahan hak talak kepada istri menurut Ibn Qudāmah dan relevansinya dengan teori kesetaraan gender tentunya dapat memberikan kontribusi dalam pembaharuan hukum Islam khususnya di Indonesia. Dalam hal ini Ibn Qudāmah memberikan perspektif yang dapat merefleksikan fikih klasik untuk bisa lebih terbuka, moderat dan seimbang. Sehingga perempuan juga memiliki kuasa atas dirinya sendiri khususnya dalam pernikahan.

